



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- Nama lengkap : **ARIYANTO ABDULLAH Alias RIYAN;**
- Tempat lahir : isimu
- Umur/Tanggal lahir : 31/12 Mei 1992
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kel. Mekar Jaya, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ariyanto Abdullah Alias Riyan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum dalam perkara ini;

Terdakwa 2

- Nama lengkap : **WARID MOHAMAD Alias ITI;**
- Tempat lahir : Marisa
- Umur/Tanggal lahir : 32/17 April 1991

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Warid Mohamad Alias Iti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMAD masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMAD tetap ditahan di RUTAN.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) buah Batu ;
 - 22 (Dua Puluh Dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam ;
 - 21 (Dua Puluh Satu)) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening ;
 - 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar ;
 - 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar ;
 - 1 (satu) buah monitor komputer merek ZYREX warna hitam kondisi rusak ;
 - 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar ;
 - 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) centi meter ;
 - 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. ABDULATIF KARAMA dkk

- 5) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan masing-masing Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : pada intinya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : intinya tetap sebagaimana pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : REG. PERKARA PDM-35/MRS/EKU/11/2023 tanggal 03 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMAD baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ZAIKUM LASOMBA , RISKI KONE, ABDUL LATIF KARAMA, ELANG GIASI dan IMRAN ZAHRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Kantor Bupati Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Rinto hadui, Abdul Rizal Lasantu Cs, Ariyanto Abdullah Cs, Abdullah Umar Cs, Ricky Tahir alias Ricky Cs, Abdul Latif Karama Cs, Ram Dama Cs, dan Rahman Pakeu maka Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal adanya aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh Masyarakat pendemo yang tergabung dalam Aliansi Forum Persatuan dan Ahli Waris IUP OP 316 dan Ahli waris penambang Pohuwato di Kantor Pioner PT. PETS dan Kantor PBC (Pani Base Camp) dalam rangka menuntut pembayaran ganti rugi lokasi tambang (pembayaran tali asih), sebelum melakukan unjuk rasa dan demontsrasi pada tanggal 21 September 2023 sekitar pulul 08.45 Wita masyarakat pendemo berkumpul

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



di lapangan Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sambil melakukan orasi, setelah pendemo berkumpul mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. PETS yang berada di Dusun Hele Desa Hulawa Kecamatan Buntulia , sebelum sampai di Kantor Pioner PT. PETS para pendemo dihadang oleh pihak pengamanan dari Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga aksi demonstrasi kemudian dilakukan negosiasi antara pendemo dengan aparat keamanan namun tidak berjalan lancar lalu pihak keamanan menghalangi dan menjaga para pendemo tidak masuk kantor PT. PETS, oleh karena itu para pendemo melakukan tindakan anarkis yaitu menerobos hadangan petugas keamanan serta melempar petugas keamanan dengan batu sehingga petugas yang jumlahnya sedikit dan tidak sebanding dengan para pendemo, membuat petugas keamanan tidak sanggup untuk menghalangi pendemo masuk kantor Pioner PT. PETS , dan setelah di dalam lokasi kantor Pioner PT. PETS para pendemo tidak lagi melakukan orasi dan demonstrasi melainkan para pendemo langsung melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas Pioner PT. PETS seperti mobil operasional , kantor, mess, ruang makan, alat berat dan lain lainnya dengan cara membakar dan melempar serta memecahkan kaca kaca, selanjutnya para pendemo melanjutkannya aksinya di PBC (Pani Base Camp) yaitu merusak fasilitas yang ada di PBC dengan cara melempar dengan batu merusak mobil, mesin dan peralatan pertambangan dan Work Shop menggunakan batu, pipa besi dan membakar fasilitas PBC. Setelah selesai para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor KUD Dharma Tani dengan cara merusak dan melempari kantor KUD Dharma Tani dengan batu yang mengakibatkan kantor KUD Dharma Tani mengalami kerusakan, kemudian para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Pohuwato.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita dikantor Bupati para pendemo melakukan orasi kemudian para pendemo diantaranya terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMAD serta ZAIKUM LASOMBA , RISKI KONE, ABDUL LATIF KARAMA, ELANG GIASI dan IMRAN ZAHRA melakukan tindakan anarkis yaitu melakukan pembakaran dan pengrusakan fasilitas yang ada di kantor Bupati sehingga mengakibatkan Kantor Bupati terbakar dan rusak , dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO ABDULLAH adalah naik ketangga menuju lantai 2 (dua) kantor Bupati, setelah sampai diruang tunggu terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH bergabung dengan yang lain yang sedang melakukan pengrusakan fasilitas barang inventaris dinas, kemudian terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH mengambil pipa aluminium yang terletak dilantai dan langsung memecahkan pintu masuk sespri Bupati kemudian memecahkan jendela sebelah kanan sebanyak 2 kali menggunakan pipa aluminiuam, kemudian merusak gagang pintu beberapa kali , melewati 2 buah bingkai yang menempel dinding, selanjutnya merusak komputer dengan cara menusuk dengan pipa aluminium serta membanting dan merusak meja, yang mengakibatkan barang – barang di Kantor Bupati tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa II WARID MOHAMMAD bersama dengan terdakwa I ARITANTO ABDULLAH dan yang lainnya mamaksa masuk ke halaman Kantor Bupati kemudian Tersakwa II WARID MOHAMMAD mengambil batu dan melemparkan kearah kantor Bupati dan merusak fasilitas yang ada di dalam Kantor Bupati selanjutnya naik kelantai dua dan kembali merusak fasilitas kantor yang ada di dalam kantor Bupati dengan cara mengangkat kursi di dalam ruang rapat dan melempar ke arah jendela yang mengakibatkan jendela pecah. Kemudian Terdakwa II. WARID ABDULLAH keluar dari Gedung dan berteduh di bawah pohon dan melihat kantor Bupati sudah terbakar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMMAD, bersama massa aksi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis tersebut mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana (asset kantor) seperti kursi, meja, AC, Soundsystem, Kaca Pintu, kaca jendela, dan *Air Conditioner (AC)*, komputer, dispenser dan fasilitas lainnya yang ada pada kantor Bupati Pohuwatu karena dirusak dan dibakar oleh massa unjuk rasa dan menyebabkan kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 36.438.522.113 (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMMAD tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Subsidiair :

Bahwa terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMAD baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ZAIKUM LASOMBA , RISKI KONE, ABDUL LATIF KARAMA, ELANG GIASI dan IMRAN ZAHRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023, bertempat di Kantor Bupati Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2023 Tanggal 21 November 2023 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Rinto hadui, Abdul Rizal Lasantu Cs, Ariyanto Abdullah Cs, Abdullah Umar Cs, Ricky Tahir alias Ricky Cs, Abdul Latif Karama Cs, Ram Dama Cs, dan Rahman Pakeu maka Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak , membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal adanya aksi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh Masyarakat pendemo yang tergabung dalam Aliansi Forum Persatuan dan Ahli Waris NIUP OP 316 dan Ahli waris penambang Pohuwato di Kantor Pioner PT. PETS dan Kantor PBC (Pani Base Camp) dalam rangka menuntut pembayaran ganti rugi lokasi tambang (pembayaran tali asih), sebelum melakukan unjuk rasa dan demonstrasi pada tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 08.45 Wita masyarakat pendemo berkumpul di lapangan Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sambil melakukan orasi, setelah pendemo berkumpul mereka melanjutkan perjalanan menuju kantor PT. PETS yang berada di Dusun Hele Desa Hulawa Kecamatan Buntulia , sebelum sampai di Kantor Pioner PT. PETS para pendemo dihadang oleh pihak pengamanan dari Kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga aksi demonstrasi kemudian dilakukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



negosiasi antara pendemo dengan aparat keamanan namun tidak berjalan lancar lalu pihak keamanan menghalangi dan menjaga para pendemo tidak masuk, oleh karena itu para pendemo melakukan tindakan anarkis yaitu menerobos hadangan petugas keamanan serta melempar petugas keamanan dengan batu sehingga petugas yang jumlahnya sedikit dan tidak sebanding dengan para pendemo, membuat petugas keamanan tidak sanggup untuk menghalangi pendemo masuk kantor Pioner PT. PETS, dan setelah di dalam lokasi kantor Pioner PT. PETS para pendemo tidak lagi melakukan orasi dan demonstrasi melainkan para pendemo langsung melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas Pioner PT. PETS seperti mobil operasional, kantor, mes, ruang makan, alat berat dan lain lainnya dengan cara membakar dan melempar serta memecahkan kaca kaca, selanjutnya para pendemo melanjutkannya aksinya di PBC (Pani Base Camp) yaitu merusak fasilitas yang ada di PBC dengan cara melempar dengan batu merusak mobil, mesin dan peralatan pertambangan dan Work Shop menggunakan batu, pipa besi dan membakar fasilitas PBC. Setelah selesai para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor KUD Dharma Tani dengan cara merusak dan melempari kantor KUD Dharma Tani dengan batu yang mengakibatkan kantor KUD Dharma Tani mengalami kerusakan, kemudian para pendemo melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Pohuwato.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.00 Wita dikantor Bupati para pendemo melakukan orasi kemudian para pendemo diantaranya terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMAD serta ZAIKUM LASOMBA, RISKI KONE, ABDUL LATIF KARAMA, ELANG GIASI dan IMRAN ZAHRA melakukan tindakan anarkis yaitu melakukan pembakaran dan pengrusakan fasilitas yang ada di kantor Bupati sehingga mengakibatkan Kantor Bupati terbakar dan rusak, dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH adalah naik ketangga menuju lantai 2 (dua) kantor Bupati, setelah sampai diruang tunggu terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH bergabung dengan yang lain yang sedang melakukan pengrusakan fasilitas barang inventaris dinas, kemudian terdakwa I ARIYANTO ABDULLAH mengambil pipa aluminium yang terletak dilantai dan langsung memecahkan pintu masuk sespri Bupati kemudian memecahkan jendela sebelah kanan sebanyak 2 kali menggunakan pipa aluminium, kemudian

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



merusakan gagang pintu beberapa kali, melewati 2 buah bingkai yang menempel di dinding, selanjutnya merusak komputer dengan cara menusuk dengan pipa aluminium serta membanting dan merusak meja, yang mengakibatkan barang – barang di Kantor Bupati tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa II WARID MOHAMMAD bersama dengan terdakwa I ARITANTO ABDULLAH dan yang lainnya memaksa masuk ke halaman Kantor Bupati kemudian Terdakwa II WARID MOHAMMAD mengambil batu dan melemparkan ke arah kantor Bupati dan merusak fasilitas yang ada di dalam Kantor Bupati selanjutnya naik ke lantai 2 dan kembali merusak fasilitas kantor yang ada di dalam kantor Bupati dengan cara mengangkat kursi di dalam ruang rapat dan melempar ke arah jendela yang mengakibatkan jendela pecah. Kemudian Terdakwa II. WARID ABDULLAH keluar dari Gedung dan berteduh di bawah pohon dan melihat kantor Bupati sudah terbakar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMMAD, bersama massa aksi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis tersebut mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana (asset kantor) seperti kursi, meja, AC, Soundsystem, Kaca Pintu, kaca jendela, dan *Air Conditioner (AC)*, komputer, dispenser dan fasilitas lainnya yang ada pada kantor Bupati Pohuwatu karena dirusak dan dibakar oleh massa unjuk rasa dan menyebabkan kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 36.438.522.113 (Tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa ARIYANTO ABDULLAH dan Terdakwa II WARID MOHAMMAD tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURAMDAN HARAS** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat penambang dari forum persatuan ahli waris penambang pohuwato serta forum persatuan dan ahli waris izin usaha pertambangan (IUP) operasi (OP)316
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor KUD dharma Tani,desa sipatana Kec.buntulia,kantor KUD dharma Tani lama di desa marisa Selatan Kec.Marisa ,Kanor Bupati Pohuwato,di Desa Pohuwato Timur Kec Marisa,Rumah Dinas Bupati Pohuwato desa Palopo Kec.Marisa kantor Polres Pohuwato desa Teratai Kec.Marisa Kab.Pohuwato.yang terjadi pada hari kamis tanggal 21 September 2023.
- Bahwa yang menjadi tuntutan massa aksi yaitu :
 - Kembalikan hak (lokasi) warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato.
 - Hentikan segala aktivitas pertambangan perusahaan ditanah leluhur masyarakat penambang.
 - Selesaikan hak-hak kami terkait pembayaranh tali asih milik lokasi kami.
- Bahwa kegiatan orasi massa aksi dalam menyuarakan tuntutan mereka yaitu :
 - Jam 08 .45 Wita massa aksi dari forum persatuan ahli waris penambang Pohuwato serta forum persatuan dan ahli waris izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) 316 berkumpul dilapanagan buntulia Utara Kec.Buntulia Kab.Pohuwato.
 - Jam 09 .35 Wita massa aksi bergeser menuju titik aksi kantor perusahaan PT.PETS Jln.Gn.Pani Desa hulawa kec.Buntulia Kab.Pohuwato.
 - Jam 12 :00 Wita massa aksi bergeser ke kantor KUD Dharma tani Desa Sipatana Kec.Buntulia kab.Pohuwato.
 - Jam 13 : 30 Wita massa aksi bergeser ke kantor bupati pohuwato desa marisa selatan Kec.marisa klab.pohuwato.
 - Jam 14 ;30 Wita massa aksi bergeser ke kantor DPRD kab.Pohuwato di desa palopo kec.marisa Kab.Pohuwato.
 - Jam 15 ;00 Wita massa aksi bergeser ke rumah dinas bupati pohuwato
 - Jam 15 :45 Wita massa aksi bergeser ke4 kantor Polres Pohuwato.
- Bahwa kegiatan demonstasri tersebut berakhir dengan terjadinya perbuatan anarkis.diaman selama kegiatan unjuk rasa terjadi perbuatan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



anarkis aatau kerusuhan pada awal titik pergeseran dari kantor Pt Pets menuju Kantor KUD,kantor KUD lama,kantor Bupati Pohuwato,Kantor DPRD Pohuwato,Rumah Dinas Bupati pohuwato dan penganiayaan kepada petugas kepolisian yang menjalankan pengamanan setelah petugas sebelumnya sudah berusaha menghalang massa aksi masuk ke kantor Perusahaan Pt.Pets,dan kantor Pemerintah kab.Pohuwato.

- Bahwa massa aksi melakukan perbuatan anarkis dengan cara melempar batu pada kantor KUD baru melakukan pelemparan ke kantor KUD lama,melakukan pelemparan dan pengrusakan fasilitas kantor kantor bupati pohuwato dan melakukan pembakaran kantor bupati pohuwato.masssa aksi juga melakukan pelemparan kantor DPRD Pohuwato,serta melakukan pelemparan rumah dinas bupati pohuwato.
 - Bahwa Adapun yang menjadi penyebab sehingga massa aksi terjadi anarkis karena korlap dan orator dalam jalannya unjuk rasa,serta menghasut para massa aksi lewat sound sistem untuk membakar dan merusak bangunan perusahaan dan bangunan pemerintahan kab.Pohuwato.
 - Bahwa dengan adanya pembakaran bangunan KUD Dharma Tani baru, Bangunan KUD Dharma Tani lama,kantor Bupati Pohuwato,kantor DPRD Pohuwato,Rumah dinas bupati pohuwato,mengalami kerusakan parah,sementara dan bangunan terbakar.
 - Bahwa pada gambar 1. ARIYANTO ABDULLAH, gambar 2.WARID MOHAMAD, gambar 3.ELANG GIASI, gambar 4.ABDUL LATIF KARAMA, Setelah diamankan di kantor Polres pohuwato dan di interogasi Ke 4 (empat) pelaku tersebut menerangkan telah melakukan pengrusakan dikantor Bupati
 - Bahwa pada gambar 5, BAIM MANUNE, gambar 6. FADEL STIAYAWAAN YUSUF, Setelah diamankan di kantor Polres Pohuwato dan di interogasi Ke 2 (dua) Pelaku tersebut menerangkan telah melakukan pengrusakan dikantor DPRD.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
2. **Saksi RIKMENDI YASIN** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran Kantor KUD Dharama Tani Desa Siapatana Kec. Buntulia, Kantor KUD Dharma Tani lama Desa Marisa Selatan Kec. Marisa, Kantor Bupati

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Pohuwato Desa Marisa selatan Kec. Marisa, Kantor DPRD Kab. Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa, Rumah Dinas Bupati Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa, Kantor Polres Pohuwato Desa Teratai kec. Marisa terjadi pada hari kamis tanggal 21 September 2023.

- Bahwa pada saat unjuk rasa di Kantor Bupati Pohuwato yang dilakukan oleh masyarakat penambang dari forum persatuan ahli waris penambang Pohuwato serta forum persatuan dan ahli waris izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) 316 yang terjadi pada saat itu unjuk rasa berlangsung anarkis. melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas yang berada di kantor Bupati Pohuwato.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan di kantor Bupati Pohuwato, para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu kaca kaca jendela Kantor Bupati Pohuwato.
 - Bahwa fasilitas atau barang yang dirusak yaitu :
 - Kaca-kaca jendela kantor Bupati Pohuwato.
 - Meja dan kursi kantor
 - Bahwa cara massa aksi melakukan anarkis, dengan cara melempar dengan batu kearah kantor Bupati Pohuwato dan melakukan pengruskan dan pembakaran Kantor Bupati Pohuwato.
 - Bahwa Penyebab sehingga terjadi anarkis disebabkan karena korlap dan orator tidak bertanggung jawab dalam jalannya unjuk rasa, serta menghasut para massa aksi lewat sound sistem untuk membakar dan merusak bangunan bangunan Kantor Bupati Kab. Pohuwato.
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto-foto Terdakwa, saksi pernah melihat Terdakwa tersebut pada saat mereka bersama-sama dengan massa aksi lainnya pada saat masuk kehalaman kantor bupati dan melakukan pengrusakan dengan cara melempari batu terhadap kaca-kaca bersama-sama massa aksi lainnya tetapi Saksi tidak mengetahui jelas apa saja barang yang dirusak para Terdakwa dikarenakan sudah banyak massa aksi yang melakukan pengrusakan, dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui identitas para Terdakwa, nanti setelah diamankan di polres Pohuwato Saksi mengetahui identitas mereka
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
3. **Saksi ISMAIL NTANGO** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengrusakan dan pembakaran Kantor KUD Dharama Tani Desa Siapatana Kec. Buntulia, Kantor KUD Dharma Tani lama Desa Marisa Selatan Kec. Marisa, Kantor Bupati Pohuwato Desa Marisa selatan Kec. Marisa, Kantor DPRD Kab. Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa, Rumah Dinas Bupati Pohuwato Desa Palopo Kec. Marisa, Kantor Polres Pohuwato Desa Teratai kec. Marisa terjadi pada hari kamis tanggal 21 September 2023.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi sebagai anggota polri yang bertugas di polres pohuwato dan mendapat surat perintah tugas pengamanan di kantor bupati pohuwato.
- Bahwa pada saat aksi unjuk rasa tersebut, para pendemostran langsung melempar gedung kantor bupati pohuwato dengan menggunakan batu, sehingga kaca yang ada di kantor bupati pohuwato itu pecah kemudian masuk ke dalam kantor bupati pohuwato.
- Bahwa massa langsung menerobos ke dalam kantor Bupati Pohuwato, melempar dengan batu kearah kaca jendela kantor bupati kemudian ada yang membakar kantor Bupati Pohuwato namun saksi tidak mengenal nama mereka.
- Bahwa aksi demonstasi yang dilakukan oleh Forum persatuan dan ahli waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang pohuwato.itu dilakukan pada hari kamis tanggal 21 september 2023 jam 14 :00 Wita salah satunya di dikantor Bupati Pohuwato.
- Bahwa adapun yang menjadi tujuan dari demonstarn pada saat itu adalah menuntut kerena dari pihak penambang merasa tidak puas dari hasil pembayaran dari pihak perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemimpin demonstran oleh Forum Persatuan dan ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang.
- Bahwa saksi melihat kerusakan yang terjadi akibat aksi anarkis di kantor BUPATI POHUWATO antara lain yakni :
 - Semua kaca yang ada di kantor bupati pohuwato.
 - Semua kursi
 - Meja dan seluruh Gedung kantor Bupati terbakar karena dibakar masa yang melakukan unjuk rasa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh pihak Pani Gold Project (PGP) yang berada di kab.Pohuwato.begitu juga kerugian yang di alami,baik di kantor KUD,Kantor BUPATI,Rumah Dinas Bupati,Kantor DPRD,itu juga saksi tidak ketahui.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendanai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Persatuan dan ahli Waris IUP OP 316 dan ahli waris penambang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang di terima oleh para pendemo dari pendana aksi demonstrasi yang terjadi.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
4. **Saksi DJUBEDI PAKAYA** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kegiatan Demonstrasi yang dilakukan Oleh Penambang di Kantor Bupati Pohuwato.
 - Bahwa saksi sebelum kejadian saksi sudah berada di kantor Bupati dan setelah kejadian saksi pindah ke kantor DPRD Pohuwato untuk melihat kejadian dan memvideokan aksi unjuk rasa.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 Setember 2023 sekitar Pukul 14.00 wita tepatnya di kantor Bupati dan kantor DPRD Pohuwato
 - Bahwa barang yang dirusak di kantor bupati yaitu kaca, meja, kursi, laptop, sound system dan TV.
 - Bahwa sebelum kejadian saksi melihat adanya asap yang muncul di kantor Bupati sehingga saksi yang berada di kantor DPRD langsung menuju ke kator Bupati Untuk melihat kejadian tersebut dan sesampainya di kantor Bupati saksi masuk ke dalam kantor Bupati dan merekam kejadian masa aksi melakukan pengrusakan dengan cara menarik horden, merusak meja, kursi di ruang Bupati masa merusak AC, meja, memecahkan kaca, merusak meja, kursi dan perabitan lainnya.
 - Bahwa cara dari masa aksi melakukan pengrusakan yakni dengan cara melempari batu terhadap kaca, dan juga menggunkan kayu untuk memukul benda-benda yang berada di dala ruangan sampai rusak.
 - Bahwa menurut saksi fasilitas-fasilitas yang dirusak oleh masa aksi tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan foto-foto tersangka Bahwa saksi mengenal salah satu pelaku pada gambar nomor 1 yakni pelaku yang bernama Lelaki ARIYANTO ABDULLAH, tersangka tersebut melakukan pengrusakan terhadap meja meja dan juga jendela kaca di dalam ruangan sespri dan juga mencungkil pintu ruangan bapak bupati.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
- 5. **Saksi ABDUL RAZAK SUPU** Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara terjadinya pengrusakan kantor bupati Pohuwato;
 - Bahwa saksi adalah PNS Pemda Kab.Pohuwato.dimana saksi selaku PROKOPIM (PROTOKOL KOMONIKASI PIMPINAN) yang berkantor di kantor Bupati Pohuwato.
 - Bahwa aksi demonstrasi tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 14 :00 Wita di Kantor Bupati Pohuwato
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor Bupati dan melihat apa yang dilakukan oleh para aksi demonstrasi yakni melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato.
 - Bahwa saksi melihat massa aksi ketika berada di dalam kawasan kantor Bupati, mereka melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan setelah itu massa masuk ke kantor Bupati dan melakukan pengrusakan meja resepsionis, membalikkan meja dena kabupaten, merusak monitor sidik jari absen dan sebagian lagi massa aksi naik ke lantai dua sambil memecahkan kaca-kaca tangga.
 - Sedangkan massa aksi yang berada di bawah tepatnya di ruang lobby, massa aksi mengumpulkan kursi, meja resepsionis, horden dan membuat tumpukan lalu massa aksi melakukan pembakaran.
 - Bahwa ketika aksi demonstrasi tersebut terjadi, saksi melakukan peliputan.
 - Bahwa ketika massa aksi tersebut melakukan pelemparan dan pengrusakan di dalam kantor Bupati, saksi melihat secara langsung namun saksi tidak mengenali orang-orang tersebut begitu juga dengan massa aksi yang melakukan pembakaran secara langsung saksi lihat namun tidak mengenali orang-orang tersebut.
 - Bahwa peristiwa pembakaran dan pengrusakan di kantor Bupati Pohuwato terjadi pada hari kamis tanggal 21 september 2023 sekitar jam 14 :00 Wita

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada di depan kantor. Saksi melihat massa aksi satu persatu memasuki kawasan kantor Bupati dan setelah berada di depan kantor Bupati massa aksi kemudian langsung melakukan pelemparan yang membuat kaca-kaca jendela kantor pecah.

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan akibat melakukan pengrusakan barang fasilitas milik Kantor Bupati Pohuwato dalam aksi unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jelas yang menjadi tuntutan masa aksi yang dilaksanakan di Kantor Bupati tersebut, sebab Terdakwa langsung melihat masa aksi sangat banyak melakukan unjuk rasa sehingga Terdakwa ikut bergabung dan masuk ke dalam kantor Bupati dan melakukan pengrusakan barang fasilitas milik Kantor Bupati Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dari awal titik kumpul Lapangan Buntulia menuju ke kantor Pt. Pets, Terdakwa langsung bergabung saat massa aksi sudah menyuarakan pendapat di depan Kantor Bupati Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa bergabung dalam massa aksi di kantor Bupati Pohuwato sekitar jam tidak diingat namun di siang hari, serta masa aksi yang hadir sangatlah banyak +- 1.500 orang.
- Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Bupati datang dengan sendirinya kemudian Terdakwa langsung bergabung ketika sudah terjadi keriuhan.
- Bahwa Terdakwa dari Pasar sentral Marisa sedang mengendarai bentor Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat sudah banyak yang berdatangan menggunakan kendaraan mobil dan motor menuju Kantor Bupati Pohuwato, lalu Terdakwa ikut bergabung bersama masa aksi ke Kantor Bupati Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa mengenakan celana jeans warna abu-abu, dan berpakaian jaket switer warna orange, serta menggunakan kupluk warna hitam pada bagian kepala Terdakwa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiba di Kantor Bupati Pohuwato langsung naik ke tangga menuju lantai 2, setelah tiba di ruang tunggu, Terdakwa melihat massa aksi lainnya kurang lebih 6 orang melakukan pengrusakan fasilitas barang inventaris dinas, kemudian Terdakwa mengambil pipa aluminium yang terletak dilantai dan langsung memecahkan pintu masuk sespri, setelah Terdakwa pecahkan, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam.
- Kemudian Terdakwa memecahkan jendela sebelah kanan sebanyak 2 kali menggunakan pipa aluminium, kemudian Terdakwa melempari kursi dan merusak gagang pintu dekat ruang Bupati Pohuwato.
- Terdakwa kemudian berjalan menuju ke pintu ruang Bupati Pohuwato dan merusak gagang pintu menggunakan pipa alumenium dan setelah itu Terdakwa melempari 2 buah bingkai yang menempel di dinding.
- Terdakwa berjalan ke samping dan melihat Komputer berada diatas meja Terdakwa tusuk dengan pipa aluminium hanya sekali, setelah itu Terdakwa menarik papan struktural menempel di dinding, lalu Terdakwa membantingkan meja dan merusak pintu meja, setelah itu Terdakwa menuju kelantai bawa bersama masa aksi lainnya yang Terdakwa tidak kenal, setelah tiba dilantai bawah, Terdakwa melihat kobaran api sudah mulai membesar, kemudian Terdakwa berlari keluar mengambil bentor Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan melakukan pengrusakan setelah melihat massa aksi cukup banyak dalam melakukan pengrusakan.
- Bahwa membenarkanpada saat terdakwa melakukan pengrusakan mengenakan celana jeans abu-abu, jaket switer warna orange dan mengenakan kupluk hitam pada bagian kepala.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan akibat melakukan pengrusakan barang fasilitas milik Kantor Bupati Pohuwato dalam aksi unjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pengrusakan saat kegiatan Demonstrasi dilaksanakan di Kantor Bupati Pohuwato pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul sudah tidak diingat pada siang hari.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya ikut bergabung dengan massa aksi di dekat PDAM di Kec Buntulia dan ikut bersama-sama dengan massa aksi menuju ke perusahaan sampai ke Rumah Dinas Bupati.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam halaman kantor Bupati bersama-sama dengan massa aksi langsung mengambil batu dan melempar kearah kantor bupati dan merusak fasilitas di dalam kantor bupati setelah itu Terdakwa naik ke lantai dua dan kembali merusak fasilitas yang ada di dalam kantor bupati tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat kursi di dalam ruang rapat dan melempar ke arah jendela yang mengakibatkan jendela pecah setelah Terdakwa puas Terdakwa bersama-sama massa aksi lainnya turun kembali ke lantai bawah dan keluar dari gedung berteduh di bawah pohon.
- Bahwa saat Terdakwa berada di lantai 2 di kantor Bupati, Terdakwa mengambil kursi dan melemparkan kearah jendela yang mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah.
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin pergi ke kantor istri Terdakwa yang beralamat di Kantor Koperasi untuk meminta ijin untuk ikut demo akan tetapi belum sempat bertemu dengan istrinya, tiba-tiba ada orang yang Terdakwa tidak kenal lewat dan mengatakan kepada Terdakwa kalau tidak mau ikut demo dan mengajak Terdakwa untuk ikut demotransi dan Terdakwa mengiyakan ajak tersebut dan naik ke motornya dan ikut bersama-sama ke perusahaan, di tengah jalan tepatnya di sebelah jembatan hele di hadang oleh aparat kepolisian dan terjadi aksi dorong mendorong dengan aparat kepolisian dan Terdakwa bersama dengan massa aksi lainnya mengambil batu di sekitar kami dan kami melemparkan batu tersebut ke aparat kepolisian sehingganya aparat kepolisian kalah kekuatan dengan kami dan jalan menuju perusahaan kembali terbuka.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa aksi lainnya menuju lokasi pertambangan, sesampainya disana massa aksi lainnya langsung mengambil batu dan melempar ke gedung-gedung perusahaan dan merusak fasilitas perusahaan sampai mobil perusahaan di rusak oleh massa aksi.
- Kemudian massa aksi menuju ke kantor Bupati Pohuwato dan memaksa masuk ke dalam ruangan kantor bupati dan dari arah halaman depan Terdakwa bersama dengan massa aksi lainnya mengambil batu dan melemparkan ke arah Gedung. Setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dan Terdakwa mengambil kursi di dalam ruangan tersebut dan Terdakwa melemparkan kursi tersebut ke jendela yang mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah.

- Setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan turun ke lantai 1 dan menuju ke arah luar untuk berteduh.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) buah Batu,
2. 22 (Dua Puluh Dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam ;
3. 21 (Dua Puluh Satu) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening ;
4. 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar ;
5. 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar ;
6. 1 (satu) buah monitor komputer merek ZYREX warna hitam kondisi rusak ;
7. 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar ;
8. 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) centi meter ;
9. 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar;
10. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
11. 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek;
12. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah akibat melakukan pengrusakan barang fasilitas milik Kantor Bupati Pohuwato yang terletak Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dalam aksi unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
- Bahwa benar Terdakwa I Ariyanto Abdullah tiba di Kantor Bupati Pohuwato langsung naik ke tangga menuju lantai 2, setelah tiba di ruang tunggu, Terdakwa melihat massa aksi lainnya kurang lebih 6 orang melakukan pengrusakan fasilitas barang inventaris dinas, kemudian Terdakwa mengambil pipa aluminium yang terletak dilantai dan langsung memecahkan pintu masuk sespri, setelah Terdakwa pecahkan, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memecahkan jendela sebelah kanan sebanyak 2 kali menggunakan pipa aluminium, kemudian Terdakwa melempari kursi dan merusak gagang pintu dekat ruang Bupati Puhuwato.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berjalan menuju ke pintu ruang Bupati Puhuwato dan merusak gagang pintu menggunakan pipa aluminium dan setelah itu Terdakwa melempari 2 buah bingkai yang menempel di dinding.
- Bahwa benar Terdakwa berjalan ke samping dan melihat Komputer berada diatas meja Terdakwa tusuk dengan pipa aluminium hanya sekali, setelah itu Terdakwa menarik papan struktural menempel di dinding, lalu Terdakwa membantingkan meja dan merusak pintu meja, setelah itu Terdakwa menuju kelantai bawa bersama masa aksi lainnya yang Terdakwa tidak kenal, setelah tiba dilantai bawah, Terdakwa melihat kobaran api sudah mulai membesar, kemudian Terdakwa berlari keluar mengambil bentor Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa II Warid Mohamad saat kejadian tersebut masuk kedalam halaman kantor Bupati Puhuwato bersama-sama dengan massa aksi langsung mengambil batu dan melempar kearah kantor bupati dan merusak fasilitas di dalam kantor bupati setelah itu Terdakwa II naik ke lantai dua dan kembali merusak fasilitas yang ada di dalam kantor bupati tersebut dengan cara Terdakwa II mengangkat kursi di dalam ruang rapat dan melempar ke arah jendela yang mengakibatkan jendela pecah setelah Terdakwa puas Terdakwa bersama-sama massa aksi lainnya turun kembali ke lantai bawah dan keluar dari gedung berteduh di bawah pohon.
- Bahwa saat Terdakwa berada di lantai 2 di kantor Bupati, Terdakwa II mengambil kursi dan melemparkan kearah jendela yang mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim langsung membuktikan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini barang siapa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ariyanto Abdullah dan Terdakwa II Warid Mohamad yang telah membenarkan identitas diri masing-masing sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur ke-1 dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa secara bersama –sama melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Majelis dan bukti surat memperoleh fakta sebagai berikut bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Kantor Bupati Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo telah terjadi aksi demonstrasi yang anarkis yang kemudian para Terdakwa dan massa demonstran lainnya fasilitas/barang-barang yang ada didalam kantor bupati Pohuwato yang mana kantor bupati tersebut berada tepat ditepi jalan besar yang dapat dilihat oleh orang yang melintasi kantor bupati Pohuwato tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ariyanto Abdullah saat itu tiba di Kantor Bupati Pohuwato langsung naik ke tangga menuju lantai 2, setelah tiba di ruang tunggu, Terdakwa melihat massa aksi lainnya kurang lebih 6 orang melakukan pengrusakan fasilitas barang inventaris dinas, kemudian Terdakwa mengambil pipa aluminium yang terletak dilantai dan langsung memecahkan pintu masuk sespri, setelah Terdakwa pecahkan, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I memecahkan jendela sebelah kanan sebanyak 2 kali menggunakan pipa aluminium, kemudian Terdakwa melempari kursi dan merusak gagang pintu dekat ruang Bupati Pohuwato dan Terdakwa I kemudian berjalan menuju ke pintu ruang Bupati Pohuwato dan merusak gagang pintu menggunakan pipa alumenium dan setelah itu Terdakwa melempari 2 buah bingkai yang menempel di dinding.

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa I berjalan ke samping dan melihat Komputer berada diatas meja Terdakwa tusuk dengan pipa aluminium hanya sekali, setelah itu Terdakwa menarik papan struktural menempel di dinding, lalu Terdakwa membantingkan meja dan merusak pintu meja, setelah itu Terdakwa menuju kelantai bawa bersama masa aksi lainnya yang Terdakwa tidak kenal, setelah tiba dilantai bawah, Terdakwa melihat kobaran api sudah mulai membesar, kemudian Terdakwa berlari keluar mengambil bentor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Warid Mohamad saat kejadian tersebut masuk kedalam halaman kantor Bupati Pohuwato bersama-sama dengan massa aksi langsung mengambil batu dan melempar kearah kantor bupati dan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



merusak fasilitas di dalam kantor bupati setelah itu Terdakwa II naik ke lantai dua dan kembali merusak fasilitas yang ada di dalam kantor bupati tersebut dengan cara Terdakwa II mengangkat kursi di dalam ruang rapat dan melempar ke arah jendela yang mengakibatkan jendela pecah setelah Terdakwa puas Terdakwa bersama-sama massa aksi lainnya turun kembali ke lantai bawah dan keluar dari gedung berteduh di bawah pohon.

Bahwa saat Terdakwa berada di lantai 2 di kantor Bupati, Terdakwa II mengambil kursi dan melemparkan ke arah jendela yang mengakibatkan jendela kaca tersebut pecah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan masa aksi unjuk rasa lainnya, kantor bupati Pohuwato mengalami kehancuran total sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian fakta tersebut diatas maka Menurut Majelis, Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas telah terpenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah batu, 22 (dua puluh dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam, 21 (dua puluh satu) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening, 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar, 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar, 1 (satu) buah monitor merek ZYREX warna hitam kondisi rusak, 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar, 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) cm, 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek dan 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan "GLOBAL" yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Latif Karama, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Latif Karama, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pemerintah daerah Pohuwato;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ariyanto Abdullah Alias Riyan** dan Terdakwa II **Warid Mohamad Alias Iti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagai mana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ariyanto Abdullah Alias Riyan** dan Terdakwa II **Warid Mohamad Alias Iti** dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) buah Batu ;
 - 22 (Dua Puluh Dua) keping serpihan/pecahan kaca berwarna hitam ;
 - 21 (Dua Puluh Satu)) keping serpihan/pecahan kaca berwarna bening ;
 - 2 (dua) buah rangka kursi besi kondisi rusak terbakar ;
 - 1 (satu) buah layar monitor kondisi rusak terbakar ;
 - 1 (satu) buah monitor komputer merek ZYREX warna hitam kondisi rusak ;
 - 1 (satu) pasang mixer dalam kondisi rusak terbakar ;
 - 1 (satu) ujung pipa besi bulat panjang ukuran 71 (tujuh puluh satu) centi meter ;
 - 1 (satu) buah dudukan dispenser besi kondisi rusak terbakar;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam polos lengan pendek;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi coklat bertuliskan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ungtuk dipergunakan dalam perkara lain An. ABDULATIF KARAMA dkk

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000.00.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Achmad Peten Sili,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo,
serta dihadiri oleh Lulu Marluki, S.H, M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H

Achmad Peten Sili, S.H., M.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)